# PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RUMOH PUTROE ACEH PROVINSI ACEH

## **SKRIPSI**

Diajukan Oleh

ELISA ASTUTI NIM. 140402121 Prodi Bimbingan Konseling Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2019 M/1440 H

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan Konseling Islam

Oleh

**ELISA ASTUTI** 140402121

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Drs. Mahdi NK, M.Kes NIP. 19610808199303031001

Pembimbing J

Drs. Umar Latif, M.A.

NIP. 19581120 199203 1001

#### **SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

**ELISA ASTUTI** NIM. 140402121

Pada Hari/Tanggal Rabu, 16 Januari 2019 M 10 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Mahdi NK, M. Kes NIP. 19610808199303031001 Sekretaris,

Drs. Umar Latif, M.A. NIP. 195811201992031002

Anggota I,

Jarnawi, M.Pd NIP. 197501212006041003

Syattal Indra, M.Pd., Kons NHP: 199012152018011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry,

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh. Latar belakang masalah dalam penelitian ini dari observasi awal di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh tingkat terjadinya KDRT sangatlah meningkat, adanya permasalahan korban KDRT memberikan perhatian khusus bagi lembaga-lembaga khususnya pengaduan dan perlindungan hak perempuan, maka dari itu akan lebih efektif apabila konselor yang memberikan bimbingan konseling Islam untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi didalam keluarga, konselor sangat berperan dalam membimbing dan membantu mengarahkan penyelesaian masalah dalam keluarga agar tercapainya kehidupan rumah tangga secara benar. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran konselor dalam menangani kasus korban KDRT di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh provinsi Aceh, apa saja pelaksanaan program terkait dengan proses konseling yang dilakukan konselor dalam menangani kasus KDRT serta apa faktor penghambat bagi konselor dalam menyelesaikan kasus korban KDRT pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh provinsi Aceh. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat peran konselor, hambatan yang dihadapi konselor serta realisasi program yang dijalankan untuk menangani kasus KDRT. Jenis penelitian ini adalah field reaserch, sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah enam orang dengan penentuan sampel secara purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor dalam menangani kasus KDRT adalah dengan memberikan layanan konseling kepada korban kekerasan, konselor menjadi penengah sekaligus pendamping korban dalam menyelesaikan masalah antara korban dengan suaminya, memberikan nasehat dan motivasi yang bertujuan untuk merubah klien dari kondisi yang traumatis sehingga dapat menjalani kehidupannya secara normal. Tidak ada program khusus yang dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus, akan tetapi konselor hanya melakukan home visit atas permintaan korban yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih detail terhadap permasalahan klien. Faktor yang menjadi penghambat bagi konselor dalam menangani kasus korban KDRT adalah hambatan dengan kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang masih memerlukan pelatihan secara khusus dan keterbatasan sarana dan prasarana. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pada peran konselor telah di implementasikan oleh konselor dalam membantu klien. Program yang telah dilakukan oleh konselor misalnya home visit telah diapliasikan oleh konselor dan hambatan bagi konselor terkait dengan kompetensi akademik dan kompetensi profesional masih memerlukan pelatihan secara khusus.

#### KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengubah peradaban manusia dari masa jahiliyah ke masa islamiyah. Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Peran Konselor dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh" ini telah selesai disusun untuk memenuhi syarat dan untuk mendapat gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan juga rintangan yang menjadi penghalang dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni:

 Penghormatan penulis yang tertinggi dan yang paling teristimewa berserta do'a kepada kedua orangtua penulis yaitu: ayahanda dan ibunda tercinta alm M. Jamal dan Sulastri yang telah mengasuh, mendidik sampai dengan sekarang yang menjadi motivasi pertama bagi penulis, terima kasih yang sangat mendalam kepada ibunda qu tercinta yang telah mampu membimbing dan mendukung sampai kejenjang sarjana, serta semua keluarga besar yang

- selalu memberikan motavasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs, Mahdi NK, M. Kes. Selaku pembimbing I serta Bapak Drs. Umar Latif. M.A Selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Dr. Fakhri, S.Sos, MA), serta dosen-dosen prodi Bimbingan Konseling Islam dan para staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Umar Latif. M.A selaku ketua prodi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6. Para sahabat yang senantiasa menguatkan dan memberi dukungan yang sangat luar biasa, yaitu Nona Nurfadillah, Ruki Santi, Ratna Julita Simahate, Zaura fitri, Marlisa Prayustu, Nelta, Hidayatul Rahmi, Syafriati, Vela, Maturidi, Said, maghfirah, Ajirna, Veni Mellisa penulis berterima kasih karena selalu mendorong dan memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu serta tak lupa pula kepada teman-teman KPM Seumira

- yang telah membantu kelancaran dalam melakukan pengabdian masyarakat juga memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Terima kasih banyak kepada Nurlina Saputri yang telah membantu menulis dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 8. Semua sahabat-sahabat unit 4 penulis mengucapkan terimaksih, sahabat yang tidak pernah meninggalkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semua pihak yang telah mendukung, semoga Allah membalas semua kebaikan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis selanjutnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 27 Desember 2018 Penulis,

AR-RANIRY

Elisa Astuti

# **DAFTAR ISI**

I FMR	A D	Halaman PENGESAHAN PEMBIMBING	
		PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
			<b>v</b>
		NGANTAR	
		SI	
		TABEL	
		LAMPIRAN	
BAB I	PE	ENDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Fokus MasalahFokus Masalah	
	C.	Tujuan Peneli <mark>ti</mark> an	5
	D.	Manfaat Penelitian	6
	E.	Definisi Operasional	
	F.	Kajian Terhadap Peneitian Terdahulu	10
BAB II		AND <mark>ASAN TEORITIS</mark>	
	A.	Konsep Rumah Tangga dan KDRT	
		1. Pengertian Rumah Tangga	
		2. Tujuan dan Fungsi Keluarga	
		3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri	
		4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT	
		5. Bentuk- Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT	
		6. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	
		7. Hak- Hak Korban dan Sanksi Pidana Pelaku KDRT	
		8. Pandangan Islam Terhadap KDRT	28
		جا معة الرائري	
	В.	Konsep Konselor	
		1. Pengertian Konselor	
		2. Karakteristik Konselor	
		3. Fungsi Konselor	
		4. Peran Konselor	
		5. Proses Konseling	
		6. Tujuan Dan Pentingnya Konseling Keluarga	
		7. Pelaksanaan Konseling Dalam Menangani Kasus KDRT	43
		8. Hambatan Konselor Dalam Pelaknasaan Konseling	16
		Dalam Menangani Kasus KDRT	40
RARII	T 1./	ETODE PENELITIAN	<b>5</b> 1
DAD II	1 IVI. A.	Pendekatan dan Metode Penelitian	
	B.	Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	
	<b>D</b> .	Subject tellelitian dan teknik tengambhan Sampet	

	C.	Teknik Pengumpulan Data	53
		Teknik pengolahan Analisis Data	
	E.	Sistematika Penulisan	59
BAB IV	7 <b>H</b> .A	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
		Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
		Hasil Penelitian	
	C.	Pembahasan	79
D 4 D 37	DE	ALL HOLL ID	00
<b>BAB A</b>		NUTUP	
	A.	Kesimpulan	90
	B.	Rekomendasi	92
DAFTA	R	PUSTAKA	95
DAFTA	R	RIWAYAT HIDUP	

جامعة الرانري A R - R A N I R V

## **DAFTAR BAGAN dan TABEL**

<b>Bagan 4.1</b> : Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63
Bagan 4.2 : Alur Penanganan Kasus Korban/Mitra	68
Tabel 4.1 : Rekap Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan	65
Tabel 42: Bentuk-Bentuk KDRT Di Provinsi Aceh	67



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Lampiran 2 : Surat Permohonan Keizinan Penelitian untuk Mengadakan
Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Ar-Raniry

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempun Dan Perlindungan Anak

Lampiran 4 : Pedoman Dokumentasi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

الا الله المعة الرانري المعة الرانري AR-RANIRY

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian "rumah tangga" tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian "keluarga" yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat, yang disebut dengan keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak nya, keluarga juga sebagai tempat berlindung, tempat dimana kisah perjalanan hidup manusia dimulai. Perjalanan saat individu mulai memahami kehidupan, ketika ia mencoba mengenal kerasnya kehidupan dunia yang sesungguhnya dan memulai langkah untuk mencoba mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya, semua bermula dari keluarga.

Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.<sup>2</sup> Sebuah anggota keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hal. 61.

mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis, apabila terjadi sebaliknya.

Seperti halnya perempuan sangat berperan penting didalam rumah tangga, semua perempuan menginginkan rumah tangga yang harmonis. Namum kenyataannya, banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena nyata yang marak terjadi, selain mengandung aspek sosiologis dan aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada rumah tangga, juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan fisik sampai pada sangsi sosial dan psikologis.

Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindak fisik, melainkan juga perbuatan non-fisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung adalah korban, karena tindakan tersebut lansung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perempuan yang mengalami kekerasan psikis akan cenderung merasa minder, murung, sosialnya sudah berkurang dan mengalami trauma maupun kekecewaan.

Berdasarkan hasil observasi awal catatan tahunan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh tahun 2014 mencatat 50 kasus Kekerasan (fisik dan Psikis), korban

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hal. 60.

KDRT fisik tahun 2014 mencatat 32 kasus, dan Korban KDRT psikis tahun 2014 mencatat 23 kasus. Ditahun 2015 mencatat korban KDRT (fisik dan Psikis) 240 kasus, korban KDRT fisik tahun 2015 mencatat 35 kasus, dan korban KDRT Psikis tahun 2015 mencatat 27 kasus. Di tahun 2016 korban KDRT (fisik dan psikis) mencatat 264 orang.<sup>4</sup>

Adanya permasalahan KDRT yang dialami oleh perempuan terutama istri memberikan perhatian khusus bagi lembaga-lembaga khususnya perlindungan hak perempuan. Salah satunya yaitu usaha yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh untuk memberikan perlindungan baik terhadap kekerasan dan pelecehan seksual anak maupun kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan, baik kekerasan secara fisik, psikologis, pelecehan seksual, hingga penelantaran rumah tangga.

Seseorang yang mengalami tindak kekerasan membutuhkan tempat pengaduan dan perlindungan, biasanya mereka bercerita kepada sahabat, kerabat terdekat dan akan lebih efektif apabila ada konselor yang memberikan bimbingan konseling Islam untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi didalam keluarga. Konselor sangat berperan dalam membimbing dan membantu mengarah penyelesaian masalah dalam keluarga agar tercapainya kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Dokumentasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Tentang Data Kasus Kekerasan Tahun 2014-2015-2016.

problem yang timbul dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, konseling keluarga pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran islam. Konseling diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh". Penelitian yang akan dilakukan disini adalah peneliti akan meneliti bagaimana peran yang dilakukan konselor dalam menangani kasus korban KDRT.

#### B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana Peran Konselor dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh ?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Achmad Mubarok, *Konseling Agama Teori Dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), hal 97.

- 2. Apa saja pelaksanaan program yang dilakukan oleh Konselor dalam menangani kasus korban dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ?
- 3. Apa faktor penghambat bagi Konselor dalam menangani Kasus Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

- Untuk mengetahui Peran Konselor dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang dilakukan oleh Konselor dalam menangani Kasus Korban dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Konselor dalam menangani Kasus Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pengembangan keilmuan bagi Bimbingan Konseling. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyakarat untuk mengetahui tentang pentingnya peran konselor dalam mencegah atau menangani terjadinya kekerasan didalam rumah tangga sehingga para masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan pada setiap perempuan dan permasalahan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.

#### 2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada kasus korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan beberapa istilah dalam judul penelitian ini maka perlu merumuskan definisi operasional tentang *Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

#### 1. Peran

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KBBI) peranan berarti sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dl terjadinya suatu hal atau peristiwa).<sup>6</sup>

#### 2. Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor bukan hanya menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi klien, melainkan juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya (Lesmana). Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang sangat berarti bagi klien.

#### 3. Peran Konselor

Menurut Baruth dan Robinson peran konselor adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya: seorang konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Adapun peran konselor yang peneliti maksud disini adalah suatu tugas atau hal yang memegang tanggung jawabnya tersendiri dalam proses membantu

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 870.

 $<sup>^7{\</sup>rm Namora~lumongga~Lubis~Hasnida},~Konseling~Kelompok,~(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hal. 26.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Namora lumongga Lubis Hasnida, *Konseling Kelompok...*, hal. 37.

klien pada saat sesi konseling dan untuk tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi setiap klien maka konselor berperan penting dalam membantu mengarahkan klien kepada sesuatu hal yang dapat menyelesaikan masalah klien.

## 4. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

#### a. Korban

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) korban berarti orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

Adapun menurut pendapat Arit Gosita, mendefinisikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>10</sup>

#### b. Kekerasan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kekerasan berarti sifat keras, kekuatan atau paksaan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia..., hal. 615.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga..., hal. 12.

kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.<sup>11</sup>

#### c. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan sebuah istitusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusunan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>12</sup>

## d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial<sup>13</sup> yang disetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN- Malang Press, 2008), hal. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..., hal. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hal. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 268.

Adapun korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah korban yang menderita kerugian secara fisik, psikis, dan mental yang dilakukan oleh orang yang menganggap dirinya lebih kuat sering sekali terjadi terhadap perempuan yang akan mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan dan penelantaran rumah tangga.

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyakarat untuk mengetahui tentang pentingnya peranan konselor dalam mencegah atau menangani terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga sehingga para masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan pada setiap perempuan atau kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.

### F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terkait dengan masalah kekerasan, sebagai berikut:

Pertama, Zakiyah Mubarokah dalam skripsinya yang berjudul Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jepara, mengatakan bahwa proses penanganan KDRT dapat terselesaikan dengan tiga hal, pertama pendekatan hukum, jika korban KDRT tersebut benar benar mengalami kekerasan fisik yang kemudian menjadikan dirinya trauma bahkan

cacat fisik pada tubuhnya, *kedua*, pendekatan agama, jika korban KDRT tersebut membutuhkan pencerahan agama yang belum mereka ketahui, dapat dijelaskan bahwasanya KDRT dilarang oleh agama, *ketiga*, pendekatan psikologi, dalam hal ini yang ditangani dalam BPPKB Kabupaten Jepara.<sup>15</sup>

Kedua, Muhammad Assasul Muttaqin dalam skripsinya yang berjudul, Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang, mengatakan bahwa LRC-KJHAM dalam menangani istri korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender memiliki fungsi preventif, kuratif, dan development. Sejalan dengan tujuan bimbingan konseling islam yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagai mahkluk yang seutuhnya agar dapat memecahkan masalahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan menurut sudut pandang masing masing. Namum, penelitian yang terkait dengan masalah Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Zakiyah Mubarokah, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jepara*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hal, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Muhammad Assasul Muttaqin, *Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang*,(Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo,2015),hal,10.

Aceh belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya ilmiah.



#### BAB II

#### LANDASAN TEORI

## A. Konsep Rumah Tangga dan KDRT

#### 1. Pengertian Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sebutkan "Rumah Tangga": Ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Rumah tangga merupakan sebuah istitusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusunan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>1</sup>

Menurut psikologi, rumah tangga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..., hal. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender....*, hal. 38

Biasanya dalam rumah tangga terdiri dari:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas, menyimpulkan bahwa rumah tangga merupakan suatu unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas sebuah pernikahan/ perkawinan yang sah. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sakral, dan kemudian melahirkan keturunan yang sedarah.

## 2. Tujuan dan Fungsi Rumah Tangga

a. Kemuliaan Keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan maksud menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 40.

betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab senggama.

## b. Menjaga Diri dari Setan

Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar. Oleh karena itu hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.<sup>4</sup>

## c. Bekerja Sama dalam Menghadapi Kesulitan Hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Allah Berfirman:

وَمِنْ ءَايَىتِهِ َ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ اللَّ لِتَسْكُنُوۤ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 24.

tenteram kepadanya, dan dijadikan –Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (QS. Ar-Rum (30):21).<sup>5</sup>

Tafsirnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri." Yaitu, Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri "supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya" Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Kemudian, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya.

Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam islam.

## d. Menghibur jiwa dan Menenangkan dengan Bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama, bermain bersama, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabi'at nafsu. Jika nafsu dibenani secara terus

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: Kiaracondong, 1987), Hal. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2017), Hal. 209.

menerus dengan paksaan pada sesuatu yang berseberangan dengannya maka ia menjadi keras kepala, jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah.<sup>7</sup>

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- a. *Fungsi biologis*, inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. *Fungsi edukatif*, merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya.
- c. Fungsi religious, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya, dengan demikian keluarga mengenal penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukkan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious.8
- d. *Fungsi protektif*, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam...*, hal. 25-29.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 42-44.

dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

- e. *Fungsi sosialisasi*, ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
- f. Fungsi rekreatif, ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa "rumahku adalah surgaku".
- g. *Fungsi ekonomis*, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional,

serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun sosial.<sup>9</sup>

## 3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

- a. Hak Suami atas Istri
- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami; dan
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
- b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan seperti makan minum, tempat tinggal, pakaian, kenderaan, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaaan seperti bimbingan rohani dan bimbingan agama.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggualinya.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender....*, hal. 42-47.

Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (Istri) *nusyuz* (pelanggaran istri terhadap suami). <sup>10</sup> Definsi lain tentang kewajiban suami terhadap istrinya yaitu:

- 1. Seorang suami berkewajiban memberi makan kepada istri sesuai dengan penghasilan (kemampuan).
- 2. Seorang suami berkewajiban memberi pakaian sesuai dengan apa yang ia pakai.
- 3. Seorang suami dilarang memukul istrinya di bagian muka.
- 4. Seorang suami dilarang menjelekkan istri (termasuk keluarganya).
- 5. Seorang suami dilarang menjelekkan istri (berpisah dengannya) kecuali masih dalam satu rumah.<sup>11</sup>

## 4. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera ditanggulangi. Begitu banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan, penjambakan, pembunuhan) kekerasan seksual (perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, pelecehan seksual, aborsi), kekerasan psikologis (ancaman, intimidasi, penyisihan,) dan kekerasan ekonomi (larangan bekerja, eksploitasi tenaganya).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 160-161.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah*, (Akademika Pressindo: Cet ke-4, 2010), hal . 177.

Sedangkan korban kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja; suami istri, anak, anggota keluarga lainnya atau siapapun yang tinggal dalam rumah tangga. Namum saat ini yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang tersembunyi rapat dibalik dinding-dinding rumah dan sangat sulit mengungkapkannya.<sup>12</sup>

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam seluruh aspek hubungan antar manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan terjadi dimasyarakat baik dalam situasi normal, maupun dalam situasi perang atau konflik bersenjata.

Dalam konsideran Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kebanyakan korban KDRT adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan Negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, perlunya Undang-undang ini disahkan karena sistem hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologi, Yuridis, Dan Sosiologis)* (Pusat Studi Gender (PSG), 2006), hal. 80-82.

ada belum dinilai bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data-data yang direkan dari berbagai Lembaga Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah:

#### a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cidera dan sejenisnya. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 6 bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. 14

#### b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, symbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender..., hal. 80-82.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 270.

meliputi: 1). pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2). pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

## c. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri. Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>15</sup>

#### d. Kekerasan ekonomi/ Penelantaran ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umunya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..., hal. 271

lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga.<sup>16</sup>

Menurut definisi lain terkait dengan bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

Kekerasan fisik, yaitu perbuat<mark>an</mark> yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- a. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004);
- b. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yng dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya denganorang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004); dan
- c. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan

-

<sup>. &</sup>lt;sup>16</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 272.

atu pemelirahaan kepada orang tersebut. (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).<sup>17</sup>

6. Faktor Yang Penyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut LKBHUWK (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga) penyebabnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) *factor*, yaitu: *factor internal dan eksternal*.

- a. Factor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai dari kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.
- b. Factor eksternal adalah factor-factor di luar dari si pelaku kekerasan.

  Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berpanjangan,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga..., hal. 83-84.

penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yng dominan, tegar, dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.<sup>18</sup>

Menurut Moerti Hadiati Soeroso *factor-factor* lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari hasil penelitian pada tahun 1999 akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan;
- b. Cemburu;
- c. Masalah anak;
- d. Masalah orang tua;
- e. Masalah saudara;
- f. Masalah sopan santun;
- g. Masalah masa lalu;
- h. Masalah salah paham;
- i. Masalah tidak memasak; dan
- j. Masalah suami mau menang sendiri. 19

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga..., hal. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga..., hal. 77-80.

Hak-Hak Korban dan Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah
 Tangga

Berbagai *variable* penyebab lahirnya kekerasan dalam rumah tangga antara lain karena faktor ekonomi (kemiskinan), pendidikan, budaya, media massa dan interpretasi terhadap ajaran agama. Oleh karena itu dalam hal penanganan terhadap korban Undang- Undang PKDRT melibatkan banyak pihak untuk bekerja secara koordinatif dengan pola sinergis yang melibatkan unsur aparat pemerintah dan masyarakat. Pada pihak yang ikut dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, pekerja sosial, Rohaniawan dan keluarga korban.

Adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lainnya baik sementara ataupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.<sup>20</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender..., hal. 90- 91.

## 8. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan.

Dengan memperhatikan prinsip tersebut diatas dapat dikatakan kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan dan menghilangkan hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengindahkan nilai-nilai luhur Islam ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan Islam karena Islam dianggap sebagai agama yang melegitimasi kekerasan. Allah Swt berfirman surat An-Nisa ayat 19:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاۤ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَتَجَعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

Artinya: Hai orang-orang ng beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah den meka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>21</sup>

Tafsirnya: Yaitu perempuan dianggap sebagai barang warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan istri ataupun budak perempuan, maka perempuan itu diambil oleh si pewaris entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya. Ada pula orang yang dipersakitinya hati perempuan itu, dibuatnya "makan hati berulam jantung," sehingga dia merasa tidak tenteram lagi, apa yang dikerjakan serba salah. Kemudian lanjutan ayat sebagai pengecualian, yaitu: "Kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata." Yang dimaksud dengan ayat ini adalah jika perempuan durhaka kepada suaminya (*Nusyuz*). Atau memang perangai dan kelakuannya buruk, kasar, tidak sopan. Kemudian lanjutan ayat: "pergaulilah mere<mark>ka denga</mark>n cara yang patut." Di dalam ayat tersebut Ma'ruf, kita artikan sepatutnya (yang patut) Yaitu pengaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri-kanan.<sup>22</sup> Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan *ma'ruf* itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada pada dada kita sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: Kiaracondong, 1987), Hal. 70.

 $<sup>^{22}\</sup>mathrm{Hamka}.\ Tafsir\ Al-\ Azhar,\ (Pustaka Nasional PTE\ LTD\ Singapura,\ 2003),\ Hal.\ 1135-1137.$ 

Sebagai umat Islam yang konsekuen dan bertanggung jawab dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dengan benar maka implementasi keagamaannya juga diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anakanak dari segala tindak kekerasan.

Islam menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun (menjadi pelaku), dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban. Karena itu pelaku kekerasan harus ditindak tegas, demikian pula perlindungan terhadap korban kekerasan harus dilakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan atau anak korban kekerasan untuk pulih dan bisa hidup normal. Dalam Hadist yang diriwayatkan At-Tirmidzi;

Artinya:"Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya."(HR. At-Tirmidzi).<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa keluarga sebagai kisah pejalanan hidup manusia dimulai, tempat mengcurahkan segala bentuk cinta dan kasih melalui hubungan perkawinan ataupun hubungan darah. Di

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Pustaka Azzam, 2006) Hal. 894.

dalam keluarga tentunya mempunyai kepala keluarga, istri dan anak. Jika sebuah keluarga yang tidak harmonis akan terjadi pertengkaran ataupun kekerasan terhadap istri maupun anak. Oleh karena itu, Islam menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siapapun dan juga memerintahkan untuk tidak menjadi korban.

# **B.** Konsep Konselor

#### 1. Pengertian Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor bukan hanya menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi klien, melainkan juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya (Lesmana). Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang sangat berarti bagi klien.<sup>24</sup>

Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima kondisi klien apa adanya. Konselor harus dapat menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung. Posisi konselor sebagai pihak yang membantu, menempatkannya pada posisi yang benar-benar dapat memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi klien.

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Namora Lumongga Lubis Hasnida, *Konseling Kelompok...*, hal. 26.

#### 2. Karakteristik Konselor

Rogers menyebutkan ada tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu:

# a. Congruence

Menurut Rogers, seorang konselor haruslah terintegrasi dan kongruen, konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus sungguh sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

## b. Unconditional Positive Regard

Konselor harus menerima/respek kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai nilai dan kebutuhan yang di milikinya.

#### c. *Empathy*

Empaty adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan, konselor harus dapat menyingkirkan nilai nilainya sendiri tetapi tidak boleh ikut terlarut di dalam nilai nilai klien.<sup>25</sup>

Secara umum, karakteristik kepribadian konselor yang berlaku di Indonesia telah di uraikan secara detail oleh Willis seperti berikut ini:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Namora Lumongga Lubis Hasnida, *Konseling Kelompok...*, hal . 26-28.

- a. Beriman dan bertakwa;
- b. Menyenangi manusia;
- c. Komunikator yang terampil dan pendengar yang baik;
- d. Memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial budaya yang baik dan kompeten;
- e. Fleksibel, tenang, dan sabar;
- f. Menguasai keterampilan teknik dan memiliki intuisi;
- g. Memahami etika profesi;
- h. Respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai;
- i. Empati, memahami, menerima, hangat, dan tidak menilai;
- j. Fasilitator dan Motivator:
- k. Emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu;
- 1. Objektif, rasional, logis dan konkret;dan
- m. Konsisten dan bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Definisi lain tentang karakteristik konselor menurut buku Jamil Yusuf konselor islami tercermin pada kualitas spiritualitas, moralitas, kelimuan dan keterampilan konseling dapat dijelaskan bahwa:

- a. Dari aspek spiritualitas konselor islami adalah: (1) ulama dalam bidang konseling yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, benar dan professional; (2) perawis para nabi dan rasul Allah yang tidak boleh tidak ia harus memiliki keimanan, ketakwaan, ketauhidan dan kemakrifatan (mengenal dan dekat dengan Allah); (3) menguasai berita, peristiwa dan hal-hal yang bersifat ruhaniah.
- b. Dari aspek- aspek moralitas ini mencakup; (1) ikhlas mengemban amanat hanya karena Allah Swt; (2) penuh keyakinan bahwa konselor sebagai media bantuan dan hanya Allah yang Maha pemberi Bantuan;
  (3) jujur dan benar atas kemampuan yang dimilikinya, tidak menipu

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Namora lumongga Lubis Hasnida, *Konseling Kelompok...*, hal. 36.

diri dan kliennya; (4) menjaga amanat konseling, baik mengenai hak dirinya, hak klien dan hak Allah; (5) menyampaikan ajaran islam untuk pedoman yang menyelamat kliennya; (6) menjadikan sabar sebagai kekuatan untuk keberhasilan konseling; (7) memaksimalkan ikhtiar dan tawakkal dalam mengerahkan segala kemampuannya; (8) menguasai bahasa lisan yang baik dan terpuji; (9) menjaga kerahasiaan klien dan memelihara pandangan antara konselor dan kliennya; (10) mendoakan agar klien diberi taufik hidayah Allah.

- c. Dari aspek keilmuwan, konselor islami harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas mengenai manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, pandangan para ulama, hasil pengamatan dan pengetahuan *empiric*. Ilmu pengetahuan yang tuntas, utuh dan lengkap mengenai manusia diperoleh melalui; (1) pendidikan dan studi khusus; (2) penguasaan teori tentang manusia, eksistensi dan hakikatnya melalui metode profetik; (3) penguasaan konsep dan pandangan para pakar Muslim dan Non-Muslim.
- d. Dari aspek keterampilan, Konselor Islami harus mengikuti pelatihan yang kontinyu, konsisten dan disiplin di bawah bimbingan dan pengawasan dari para ahli yang senior. Pelatihan dimaksud mencakup:
  (1) pensucian diri (*takhlili*) dengan jalan taubat nasuha; (2) pengisian diri (*tahalli*) dengan munculnya indicator perubahan, perbaikan dan pensucian diri pada aspek pikiran, hati, jiwa, inderawi dan jasad; (3)

mengikatnya ketaatan beribadah, baik ibadah lahiriah maupun batiniah; (4) lahirnya perilaku baru (*tajalli*) dalam bentuk perbuatan, ucapan, sikap dan gerak gerik baru, martabat dan status baru, sifat-sifat dan karakteristik baru pada diri konselor; dan (5) munculnya perbedaannya diri menuju insane kamil.<sup>27</sup>

Fungsi Konselor
 Adapun fungsi konselor menurut Baruth Dan Rbinson III sebagai berikut:

Sebagai Konselor	Se <mark>b</mark> agai Agen <mark>P</mark> engubah	Sebagai Agen Prevensi Primer	Sebagai manajer
			7
a. Assement.	a. Analisis	a. Mengajar	a. Membuat
b. Evaluasi.	system	kelompok	skedu
c. Diagnosis.	b. Testing	edukasi orang	b. Testing
d. Rujukan.	c. Evaluasi	tua.	c. Riset
e. Wawancara	d. Perencanaan	b. Memim <mark>pin</mark>	d. Perencanaa
individual.	program	kelomp <mark>ok</mark>	e. Asesment
f. Wawancara	e. Hubungan	pelatih <mark>an,</mark>	kebutuhan
kelompok.	masyakarakat	misalnya	f. Mengemban
g. Membuat	f. Konsultasi	keterampilan	gkan
skedul	g. Advokasi	interpersonal	survei/koesio
	klien.	c. Merencanakan	ner.
	لرانري	panduan untuk	g. Mengelola
		pembuatan	tempat.
	4 D D 4	keputusan	h. Menyusun,
	AR-RA	pribadi dan	menyimpan
		keterampilan	data dan
		pemecahan	material. <sup>28</sup>
		masalah.	
1			

Sumber tabel: diperoleh melalui buku Dasar-Dasar Konseling.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Jamil Yusuf, *Model Konseling Islami*, (ArraniryPress, Cet ke- 1, 2012), hal 187-189.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Lesmana, Jeanette Murad, *Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal. 93.

Corey menyatakan bahwa fungsi utama dari seorang konselor adalah membantu klien menyadari kekuatan kekuatan mereka sendiri, menemukan hal hal apa yang merintangi mereka menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan. Ia tidak percaya bahwa pemecahan masalah adalah fungsi dari suatu proses konseling. Ia juga menekankan bahwa tugas konselor adalah ganda . di satu sisi, konselor perlu memberi dukungan dan kehangatan, tetapi disisi lain konselor perlu menentang dan berkonfrontasi dengan klien. Corey menambahkan bahwa fungsi yang esensial dari konselor adalah memberikan umpan balik yang jujur dan langsung pada klien. Seperti bagaimana konselor mempersepsi klien, perasaan konselor terhadap klien, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

#### 4. Peran Konselor

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KBBI) peranan berarti sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (terjadinya suatu hal atau peristiwa).

Baruth dan Robinson III menyatakan bahwa konselor mempunyai 5 peran generik, yaitu sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer dan sebagai manajer. Yang dimaksud dengan peran generik adalah peran yang inheren dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor.

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Namora Lumongga Lubis Hasnida, *Konseling Kelompok....*, hal. 37-38.

Ada 5 peran generik konselor menurut Baruth Dan Robinson III yaitu sebagai berikut:

## a. Sebagai Konselor

Peran sebagai konselor yaitu untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan, membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.<sup>30</sup>

## b. Sebagai Konsultan

Agar mampu bekerja sama dengan orang-orang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental klien, misalnya supervisor, orang tua, commanding officer, eksekutif perusahaan, (siapa saja yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dari kelompok klien primer).

### c. Sebagai Agen Pengubah

Mempunyai dampak/ pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien. (asumsi: keseluruhan lingkungan dimana klien harus berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mentalnya.

# d. Sebagai Agen Prevensi Primer

Mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping* sebelum terjadi (Penekanan pada: strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan *coping* yang meningkatkan fungsi interpersonal).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Lesmana, Jeanette Murad, *Dasar-Dasar Konseling*..., hal. 91.

### e. Sebagai Manajer

Untuk mengelola multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekpektasi peran seperti yang sudah dideskipsikan sebelumnya dan juga fungsi administratif.<sup>31</sup>

## 5. proses Konseling

Proses konselng terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Brammer proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan member makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien).

Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan:

#### 1. Tahap Awal Konseling

## a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien

Hubungn konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *working* relationship hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan tahap awal.

# b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Lesmana, Jeanette Murad, *Dasar-Dasar Konseling*..., hal. 92.

### c. Membuat penaksiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, menentukan alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

# d. Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi: kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan; kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula; kontrak kerjasama dalam proses konseling.<sup>32</sup>

## 2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh

Dengan penjelahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan *reassessment* itu dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka.

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Sofyan willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Alfabate, 2013), hal. 50.

#### b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika: pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berusaha kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Kreativitas konselor dituntut untuk menentukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.

### c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling.

Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan mengingat dalam pikirannya.<sup>33</sup>

## 3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

#### a. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai

Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah meciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi yang objektif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Sofyan willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*,...hal. 52.

### b. Terjadinya transfer of learning pada diri klien

Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan halhal yang membuat terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.

## c. Melaksanakan perubahan perilaku

Pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.

d. Mengakhiri hubungan konseling mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien.

Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu; pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling; kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling; ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.<sup>34</sup>

## 6. Tujuan dan Pentingnya Konseling Keluarga

Adapun tujuan konseling secara umum adalah:

a. Pemecahan Masalah (*Problem resolution*)

Secara umum tujuan dilaksanakan konseling adalah untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi konselor, tetapi fungsi konselor tidak selalu ingin

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Sofyan willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*,...hal. 53.

memecahkan masalah, adakalanya klien mendatangi konselor hanya ingin didengarkan keluh kesahnya.

## b. Perubahan Tingkah Laku (behavioral change)

Keberhasilan konseling dapat dilihat dengan adanya perubahan tingkah laku klien. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang "maladjustment" (tidak sesuai) menjadi tingkah laku "adjustment" (sesuai), tingkah laku yang tidak disadari menjadi tingkah laku yang di sadari. Dan perubahan ini terjadi atas kesadaran klien sendiri tanpa ada paksaan dari konselor atau orang lain.<sup>35</sup>

## c. Kesehatan Mental Positif (positive mental health)

Salah satu tujuan akhir dari konseling adalah konselor memiliki kesehatan mental yang positif. Kesehatan mental yang dimaksud ialah sehat secara intregral yaitu dari aspek biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual.

#### d. Keefektifan Pribadi (personal effectiveness)

Tujuan dari konseling adalah bagaimana konselor dapat membantu klien menjadi pribadi yang efektif. Keefektifan pribadi ini tercermin dari bagaimana individu dapat melihat diri dan lingkungannya secara positif.

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 359.

#### e. Pembuatan Keputusan (decision making)

Suatu konseling dikatakan berhasil jika klien dapat secara mandiri membuat keputusan yang terbaik menurut dirinya.<sup>36</sup>

 Pelaksanaan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah adalah:

#### a. Konseling Individual

Layanan konseling yang dilakukan secara langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan ini konselor memahami dan mengupayakan pengentasannya, sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri sehingga masalah klien akan teratasi secara efektif.

#### b. Konseling Kelompok

Layanan konseling yang diberikan dalam suasana kelompok. Konseling yang dilakukan terdiri dari dua klien atau lebih dan konselor sebagai ketua kelompok dalam melaksanakan proses konseling. Dalam konseling juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah jika perlu dengan menerapkan metode-metode khusus serta kegiatan evaluasi dan tindak lanjut.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 288.

Pelaksanaan lain dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

## 1) Layanan konseling individual

Yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang klien dengan tujuan berkembangannya potensi klien, mampu mengatasi masalah sendiri, dan dapat menyesuaikan diri secara positif.

## 2) Layanan bimbingan kelompok

Adalah layanan bimbingan yang diberkan kepada sekelompok untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa.<sup>38</sup>

Adapun pelaksanaan dalam penanganan kasus dapat juga dilakukan melalui *home visit* (Kunjungan Rumah):

#### a. Pengertian home visit (Kunjungan Rumah)

Home visit adalah salah satu teknik pengumpulan informasi atau data klien yang diperoleh melalui jalan mengunjungi rumah klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien sekaligus untuk melengkapi data klien yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh melalui konseling individual.

## b. Tujuan home visit

 Membangun hubungan antara lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat;

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Sofyan S. Willis. *Konselig Individual Teori Dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 35.

- 2) Mengumpulkan data yang berharga tentang latar belakang kehidupan anak dan keluarganya, mengumpulkan data dapat untuk dapat data baru atau mengecek betul tidaknya data yang diperoleh melalui metode lain;
- 3) Lebih mengenal lingkungan hidup klien sehari-hari, bila informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh melalui angket dan wawancara informasi;
- 4) Untuk membicarakan kasus seorang klien bila memerlukan kerjasama dengan orang tua.<sup>39</sup>
- c. Langkah-Langkah Hove Visit
- 1) Persiapan
  - a) Menentukan tujuan;
  - b) Menentukan waktu pelaksanaan;
  - c) Mengirim surat pemberitahuan kepada orang tua yang diketahui oleh kepala sekolah;
  - d) Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya daftar pertanyaan dan pedoman observasi.

#### 2) Pelaksanaan

a) Perkenalan, untuk mengadakan kontak yang baik agar konsep orang tua tidak bersifat defensif/ mempertahakan diri. Untuk

 $<sup>^{39}\</sup>mathrm{W.S}$  Winkel. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar.* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 96.

menciptakan hubungan baik, konselor harus bersifat sopan dan sabar, menjelaskan maksud dan tujuan *home visit;* 

- b) Mengadakan observasi seperlunya;dan
- c) Mengadakan wawancara yang sesungguhnya dan secukupnya.<sup>40</sup>

## 3) Penutup

Mengakhiri *home visit* dan minta diri. Akhirilah *home visit* pada waktu yang tepat, dengan melihat kemungkinan terjadinya kebosanan dan mempertimbangkan waktu.

## 4) Pembuatan Laporan

Dalam menyusun laporan *home visit* hendaknya dibuat juga kesimpulan (sementara).<sup>41</sup>

## 8. Hambatan Konselor Dalam Pelaksanaaan Proses Konseling

Seorang konselor dalam melaksanakan tugas tentunya memiliki hambatan dan tantangan terhadap pekerjaan yang sedang dijalani. Hambatan tersebut berupa:

#### a. Hambatan Internal

1) Terdapat pada diri konselor, hambatan ini berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi akademik dan kompetensi profesional. ketika kompetensi ini tidak

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>W.S Winkel. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar...*, hal. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>W.S Winkel. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar...*,hal. 98.

- dikuasai dengan baik oleh konselor maka akan menjadi hambatan bagi dirinya dalam menghadapi klien.
- 2) Rasa frustasi yang dialami oleh konselor, dikarenakan segala upaya yang telah dilakukannya untuk klien tidak diterima dan tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian, kemudian klien menghentikan konseling sebelum waktunya serta klien mengatakan bahwa konselor tidak banyak membantu permasalahannya.
- b. Terminasi konseling, yaitu pengakhiran konseling setelah sasaran masalah ditemukan dalam proses konseling, setelah klien mampu mengambil keputusan dan memilih jalan keluar terhadap masalahnya yang ditandai dengan kondisi klien yang mulai membaik, meskipun klien ingin melanjutkan proses konseling ketika tujuan yang disebutkan di atas telah tercapai, maka proses konseling harus dihentikan.<sup>42</sup>
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung ikut memberikan hambatan cukup besar terhadap keefektifan layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Seperti keterbatasan ruang kerja konselor atau guru bimbingan dan konselor disiapkan secara terpisah dan antar ruangan tidak tembus pandang dan suara. Untuk menunjang kelancaran konseling maka jenis ruangan yang diperlukan antara antara lain:
  - 1) Ruang kerja sekaligus ruang konseling individual;
  - 2) Ruang tamu;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Lesmana, Jeanette Murad, *Dasar-Dasar Konseling...*, hal. 71-78.

- 3) Ruang bimbingan dan konseling kelompok;
- 4) Ruang data;
- 5) Ruang konseling pustaka (bibliocounseling);dan
- 6) Ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling.<sup>43</sup>

Adapun hambatan lain yang terdapat dalam pelaksanaan konseling kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Hadley dan Stupp dapat diketahui:

#### a. Konselor terlalu dalam mengeksplorasi klien

Konselor yang terlalu dalam mengungkap jati diri klien, akan terkesan menekan klien. Apabila yang dilakukan secara terburu-buru, konselor terlalu dalam menggali tentang kehidupan klien yang tidak berkaitan dengan masalahnya akan mengakibatkan kehilangan informasi kunci atau isu sentral yang jauh lebih penting.

## b. Konselor terlalu hati-hati dalam mengeksplorasi klien

Kehati-hatian yang berlebihan yang dilakukan konselor justru membuatnya gagal dalam perubahan pada diri klien, karena inti masalah tidak pernah tersinggung. Kehati-hatian konselor ini terjadi diakibatkan konselor kurang menguasai teknik konseling, dan kurang memahami etika konseling.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Dwi Putranti, *Studi Deskriptif tentang Sarana dan Prasarana Bimbingan dan konseling*, Jurnal Psikopedagogia VOL. 4, No. 1, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2015), hal. 47

## c. Aplikasi yang tidak tepat

Dalam hal ini, bisa saja seorang konselor benar-benar memahami teoriteori konseling beserta tekniknya. Tetapi lemah dalam praktiknya atau tidak tepat dalam penggunaannya.

## d. Hubungan konseling yang tidak efektif

Hal ini bisa dikarenakan *rapport* yang tidak terbentuk, terjadi *transferensi* (emosi positif yang dirasakan klien terhadap orang-orang terdekatnya dialihkan kepada konselor) dan *counter transferensi* (pengalihan emosi negatif pada diri klien karena pengalaman yang tidak menyenangkan dengan orang lain yang memiliki kesamaan dengan klien).<sup>44</sup>

#### e. Masalah komunikasi

Masalah umum yang terjadi adalah ketidakmampuan konselor berkomunikasi dengan jelas dan tidak dapat menangkap apa yang dikatakan klien, konselor gagal mengenali generalisasi dan distorsi (penyimpangan).

#### f. Fokus

Masalah yang terdapat dalam fokus yaitu; (a) konselor gagal membuat fokus masalah atau mengembangkan isu sentral, (b) fokus tidak tampak atau terlalu banyak membuat fokus yang sempit dan kaku dengan topik tunggal, (c) terdapat fokus yang sesuai untuk klien tetapi mengabaikan konteks lingkungan dan sosial budaya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Namora lumongga Lubis Hasnida, *Konseling Kelompok...*, hal. 71.

#### g. Kelemahan konselor

Kelemahan- kelemahan konselor antara lain; (1) konselor terlalu terpaku pada teori sendiri sehingga gagal melihat teori lain yang mungkin lebih efektif; (2) konselor keliru menggunakan teknik konseling; (3) penafsiran konselor tidak cemat sehingga tidak menjangkau kebutuhan dan harapan klien; (4) konselor tidak memiliki beragam alternatif sehingga tidak mampu merespons perilaku klien yang beragam.<sup>45</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran konselor adalah membantu klien agar mampu meneguhkan kesadaran serta komitmen dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mampu membangun hubungan dengan klien serta memikirkan rencana tindakan untuk perubahan klien. Adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, kongruensi, penerimaan dan empati. Sikap ini harus mampu ditunjukkan oleh konselor kepada kliennya.

A R - R A N I R Y

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Namora Lumongga Lubis Hasnida, Konseling Kelompok..., hal. 73.

#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan laboratorium melainkan harus terjun lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field reaserch*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Sugiyono menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Nazir, *Motode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hal 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Alfabeta, 2015), hal 15.

# B. Subjek Penelitian dan teknik Pengambilan Sampel

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Burhan Mungin menjelaskan bahwa informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.<sup>4</sup>

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan teknik penentuan informan dengan dasar pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan adalah informan, informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalani halhal yang akan diteliti.<sup>6</sup>

Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri 3 Konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh, 2 klien yang mengadu di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh, dan Kelapa lembaga di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal.195.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 5 edisi II, hal. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 85.

 $<sup>^6</sup>$  Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI Cet - 13*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 152

Peneliti memilih subjek penelitian (Konselor) tersebut di atas adalah karena berdasarkan kriteria berikut ini:

- 1. Sudah mempunyai pengetahuan dalam bidang konseling
- 2. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang agama
- 3. Minimal sudah berpengalaman tentang menangani kasus
- 4. Mudah dijumpai pada saat penelitian
- 5. Mengerti tentang pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya pemilihan informan (Klien/mitra) berdasarkan kriteria berikut ini :

- 1. Perempuan dengan kriteria (sudah berkeluarga, pernah mengadu di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.
- 2. Mudah dijumpai dan memiliki masalah dalam keluarga.

Dari uraian diatas peneliti menjelaskan bahwa pengambilan sampel yang gunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* dan *sampel bertujuan*, di karenakan atas ada pertimbangan tertentu dan memenuhi kriteria yang menjadi subjek penelitian.

# C. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau kelompok peneliti dengan subjek penelitian hanya berlaku untuk pengumpulan data yang akan diperoleh di lapangan setelah melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian melalui pengolahan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan/subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian.<sup>7</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### 1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Observasi dapat dibedakan menjadi:

#### a. Observasi partisipan

Pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar- Ruzza Media, 2017), hal 163.

# b. Observasi non partisipan

Pengamat berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan yakni observasi yang dilakukan peneliti hanya mengamati dari luar subjek yang ingin peneiti amati dan peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjeknya.

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).

Wawancara di bagi dua bagian yaitu:

- a. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open-ended interview).
- b. Wawancara tersrtuktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal 165.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal 70.

- ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.<sup>10</sup>
- c. Wawancara semi terstruktur (*Semistructure Interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam ketegori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara mendalam, wawancara intensif dan juga terbuka. Wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai ketiga konselor dalam waktu yang berbeda di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.

#### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen disini meliputi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017), hal 176- 177.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..., hal. 233.

materi (bahan) seperti: fotografi, video, rekaman dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang,<sup>12</sup> dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

## D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Miles and Huberman mengemukan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

a. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal- hal pokok, memfokuskan pada hal hal penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. <sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data melalui bentuk menjabarkan, menggolongkan, mengarahkan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Penerbit Alfabeta Bandung, 2010), hal. 247.

b. Data Display penyajian data, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>14</sup>

Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, jelas, dan padat.

c. *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu langkah ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. <sup>15</sup> Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru atau pun hal hal baru yang sebelumnya masih remang remang atau gelap objeknya sehingga setelah diteliti menjadi jelas

Dalam proses analisis data, ada beberapa langkah pokok yang harus dilakukan yaitu:

## a. Checking Data

Pada langkah ini, peneliti harus mengecek lagi lengkap tidaknya data penelitian, memilih dan menyeleksi data, sehingga hanya yang relevan saja yang digunakan dalam analisis.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* ...., hal. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif..., hal. 252.

## b. Editing Data

Data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan.<sup>16</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Untuk keseragaman dalam menyusun data dan menulis uraian dalam skripsi ini, penulis menggunakan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013.<sup>17</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodelogi Penelitian), (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 131-132.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>A. Rani Usman, *Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2013.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

 Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan Pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan Terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh terbentuk pada tanggal 22 juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi diranah domestic (rumah tangga) dan publik.<sup>1</sup>

Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atau keluarnya Permen PP No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari selasa tanggal 07 Agustus 2018.

Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu palayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan serentak ke 23 Kab/Kota se Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016 Kementrian PPPA mengintruksikan kepada seluruh P2TP2A Provinsi untuk mengikuti tahapan – tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO 90011: 2015. Pada bulan Desember 2016 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sudah memperoleh sertifikat ISO 9001: 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Aceh.<sup>2</sup>

- Visi Dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh
  - a. Visi

Perempuan dan Anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan.

- b. Misi
  - Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - 2) Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian;dan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari selasa tanggal 07 Agustus 2018.

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>3</sup>

#### c. Kebijakan Mutu


- a) Memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan Dan anak korban kekerasan yang prima melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2005 secara konsisten dan efektif.
- b) Melaksanakan peraturan perundang undangan dan persyaratan yang relevan dengan konteks kelembagaan.
- c) Menyediakan semberdaya manusia yang kompeten serta infrastruktur dan sarana prasarana yang cukup dan berkualitas untuk memberikan palayanan prima kepada perempuan dan anak Korban kekerasan.<sup>4</sup>

جامعة الرازي ...... A R - R A N I R Y

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari selasa tanggal 07 Agustus 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari selasa tanggal 07 Agustus 2018.

Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
 Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari selasa tanggal 07 Agustus 2018.

4. Letak Geografis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak aceh beralamat di kota banda aceh, Jeulingke jalan Tgk. Malem Nomor 5. Jaraknya sekitar 5 Km dari pusat kota dan Mesjid Raya Banda Aceh. Di bagian urata yayasan terdapat perumahan warga. Pada bagian Selatan dinas dipinggir jalan terdapat kantin dan tanah kosong, sedangkan pada bagian timur dan barat dikelilingi oleh perumahan warga dan berderetan dengan asrama mahasiswi Nagan Raya. Lokasi menuju Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh dapat ditempuh lewat Simpang Surabaya dari pusat kota.<sup>6</sup>

- 5. Wilayah yang masuk dalam penanganan kasus KDRT terhadap Perempuan dan Anak
  - a. Kecamatan Darussalam
  - b. Kecamatan Baitussalam
  - c. Kecamatan Mesjid Raya
  - d. Kecamatan Ingin Jaya
  - e. Kecamatan Peukan Bada
  - f. Kecamatan Darul Imarah
  - g. Kecamatan Krueng Barona Jaya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin tanggal 13Agustus 2018.

- h. Kecamatan Darul Kamal
- i. Kecamatan Kuta Baro
- j. Kecamatan Blang Bintang.<sup>7</sup>

#### 6. Rekap Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan

Tabel 4.1

REKAP KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI

OLEH LEMBAGA LAYANAN<sup>8</sup>

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018 (JAN- JUNI)
1	P2TP2A Provinsi Aceh	191	107	38
2	Kab <mark>upaten Ace</mark> h Barat	16	30	16
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	5	20	20
4	Kabupaten Aceh Besar	73	54	18
5	Kabupaten Aceh Jaya	19	16	4
6	Kabupaten Aceh Selatan	<b>20 4</b> .	24	17
7	Kabupaten Aceh Singkil	1 A Y	18	15
8	Kabupaten Aceh Tamiang	36	36	15
9	Kabupaten Aceh Tengah	45	47	13

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin tanggal 13 Agustus 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin tanggal 13 Agustus 2018.

10	Kabupaten Aceh Tenggara	3	14	8
11	Kabupaten Aceh Timur	32	23	12
12	Kabupaten Aceh Utara	110	132	55
13	Kabupaten Bener Meriah	46	37	35
14	Kabupaten Bireun	87	35	32
15	Kabupaten Gayo Lues	6	16	3
16	Kabupaten Nagan Raya	32	22	20
17	Kabupaten Pidie	18	55	17
18	Kabupaten Pidie Jaya	2	39	16
19	Kabupaten Simeulue	27	22	9
20	Kota Banda Aceh	100	140	69
21	Kota Langsa	35	17	30
22	Kota Lhokseumawe	16	20	9
23	Kota Sabang	14	10	6
24	Kota Subulussalam	21	22	22
25	LBH Apik	0	160	76
26	POLDA Aceh	706	676	250
	Total Keseluruhan	1648	1792	825

Sumber Data: Dokumentasi yang terdapat pada P2TP2A Provinsi Aceh

Bentuk-bentuk kekerasan yang peneliti dapatkan dilapangan berdasarkan studi dokumentasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
BENTUK-BENTUK KDRT DI PROVINSI ACEH<sup>9</sup>

	BENTUK-BENTUK			TAHUN
NO	KEKERASAN	TAHUN	TAHUN	2018
NO	TERHADAP	2016	2017	(JAN-
	PEREMPUAN			MAR)
1	KDRT	203	319	141
2	Kekerasan Fisik	127	255	120
3	Kekerasan Psikis	307	359	161
4	Pe <mark>ne</mark> lantaran	78	118	84
5	Pemerkosaan	23	43	13
6	Seksual	15	33	10
7	Traffiking	0	2	2
8	Ekploitasi Se <mark>ksua</mark> l	18	2	1
9	Lain-lain حيات	27	24	37
	Total R - R A I	798 <sub>Y</sub>	1155	569


Sumber Data: Dokumentasi yang terdapat pada P2TP2A Provinsi Aceh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin tanggal 13 Agustus 2018.

Alur Penanganan Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
 Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

Bagan 4.2
ALUR PENANGANAN KASUS KORBAN/MITRA



Sumber Data: Hasil Dokumentasi Pada P2TP2A Provinsi Aceh<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin tanggal 13 Agustus 2018.

- 8. Sarana dan Fasilitas Yang Terdapat Pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh
  - a. Adanya ruang rapat perkembangan kasus
  - b. Adanya ruang konseling
  - c. Adanya ruang penerimaan dan pengaduan
  - d. Adanya ruang staf
  - e. Musholla
  - f. Komputer untuk menginput data
  - g. Ruang tamu
  - h. Mobil dinas
  - i. Alat tulis dan papan informasi. 11

#### B. Hasil penelitian

## 1. Deskriptif data tentang Peran Konselor Dalam Menangani Kasus KDRT Di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan konselor berperan sebagai pendamping korban serta sebagai orang yang mendengar keluh kesah dan harapan yang ingin dicapai oleh korban terhadap keputusan yang diambil. Konselor menangani kasus klien setelah mereka membuat pengaduan pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh.<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Hasil dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin tanggal 13 Agustus 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hasil observasi pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018.

Peneliti memperoleh hasil penelitian melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh. Peran dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu Nanda Uswatun selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh yaitu pendampingan konseling, penguatan kepada korban dan pendampingan pengadilan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran seorang konselor dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rumoh putroe Aceh.

Hasil wawancara dengan Ibu Nanda Uswatun selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh, beliau mengatakan bahwa:

"Ibu Nanda Uswatun melakukan pekerjaan ini berdasarkan tuntutan yang ditetapkan oleh P2TP2A. Ibu Nanda Uswatun telah menjadi konselor yang mengatasi masalah pribadi orang dan terselesainya masalah seseorang yang ibu Nanda tangani itu merupakan kepuasan bagi ibu Nanda sendiri. Ibu Nanda juga mengatakan cara menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga itu atas kesesuaian SOP dan biasanya proses konseling yang dilakukan 2 kali pertemuan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nanda Uswatul Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada Hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018.

ada juga yang 1 kali pertemuan. Konsep dasar yang dilakukan dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu Nanda yaitu attending, petakaan.

Upaya yang dilakukan untuk dapat terselesaikan sebuah kasus yaitu ada juga pendampingan dari paralegal dan pengacara, upayanya melalui mediasi dan keterangan aparatur gampong. Ibu Nanda mengatakan bahwa belum ada kasus yang berhasil selesai di tahap konselor saja nanti pasti ujung-ujungnya penyelesaian melalui mediasi dan proses hukum.

Tetapi di tahap-tahap selanjutnya pihak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh mendampingi korban sampai kasusnya selesai, dalam arti selesai kasus keputusannya bercerai atau berhasil rujuk kembali, banyak kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang keputusan akhirnya bercerai".<sup>14</sup>

Ibu Rahmatan selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh, beliau mengatakan:

"Ibu Rahmatan sudah bekerja di bagian menangani kasus perempuan dan anak sejak masa konflik sampai sekarang, ibu Rahmatan atas kemauan sendiri ingin membantu korban kekerasan baik itu perempuan maupun anak. Beliau dari tahun 2013 bekerja di bagian rohaniawan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh juga, tapi baru di tetapkan sebagai konselor di tahun 2017 sampai sekarang dengan mengikuti training/pelatihan yang diadakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh sebanyak 3 kali.

Ibu Rahmatan mengatakan cara penanganan kasus yang ia lakukan yaitu melalui form konseling yang telah di sediakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh dalam melayani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan ibu Rahmatan mengikuti panduan dari form konseling yang telah di sediakan, biasanya konseling dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan bahkan ada yang 1 kali pertemuan, Ibu Rahmatan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu menerima pengaduan dari defivit pelayanan kemudian dari defivit pelayanan diberikan kepada konselor dan begitu berjumpa dengan korban ibu Rahmatan terlebih dahulu melihat kondisi korban kalau korban bisa diajak bicara, setelah ibu Rahmatan memberikan pertanyaan kemudian korban mulai bercerita dan peran

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nanda Uswatul Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada Hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018.

ibu Rahmatan di sini lebih banyak mendengar. Ketika korban ingin memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, maka di dalam proses konseling ibu Rahmatan memberikan pilihan-pilihan atau gambaran positif dan negatif nya untuk korban. Tetapi jika keputusannya tetap ingin bercerai maka pihak dari konselor beserta para legal, psikolog, pengacara dan sebagainya yang bekerja di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh membantu mendampingi korban untuk mengurus perceraian di pengadilan. Dalam menyelesaikan sebuah kasus mereka kerjasama tim, belum ada kasus yang selesai di tangan konselor saja. Jika korban tidak mau bercerai dari suaminya maka pihak dari konselor dan tim yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh melakukan mediasi dengan cara melibatkan aparatur gampong, misalnya tuha peut, keuchik untuk melakukan mediasi dengan menduduki 2 belah pihak pelaku dan korban untuk membuat kesempatan antara pelaku dan korban, ada yang rujuk kembali dengan suami setelah mediasi, tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bercerai dibandingkan dengan rujuk kembali.

Ibu Rahmatan juga mengatakan setiap kebijakan yang diambil itu atas keputusan dari korban sendiri karena peran ibu Rahmatan sebagai konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hanya sebagai penengah, tapi ibu Rahmatan juga mencari informasi lain untuk mengetahui tentang masalah yang sebenarnya terjadi karena dalam menyelesaikan masalah tidak dibolehkan mendengar satu pihak, baik itu pihak korban atau pihak pelaku saja agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menerima informasi". 15

Kemudian pernyataan dari ibu Mauizah selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh mengatakan:

"Ibu Mauizah bekerja di Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah 2 tahun, dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga beliau belum begitu berpengalaman karena masih 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang beliau tangani. Ibu Mauizah melakukan pekerjaan ini dengan harapan korban menjadi lebih baik, pemikirannya, cara korban berpikir, tetapi ia bekerja atas tuntutan pekerjaan. Cara ibu Mauizah menangani kasus kekerasan dalam rumah setelah kasus diposisikan kepada konselor di bantu dengan form konselimg yang telah disediakan, lalu ibu

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Rahmatan Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari jum'at Tanggal 31 Agustus 2018.

Mauizah mengatakan sebagian korban tidak membutuhkan konseling yang berlanjut, setelah konseling 1 kali pertemuan jika korban membutuhkan bantuan untuk melakukan gugatan cerai dengan suaminya.

Maka pihak dari konselor mengarahkan korban ke bagian hukum dan juga didampingin oleh pihak pusat pelayanan terpadu perberdayaan perempuan dan perlindungan anak, intinya konselor setelah melakukan konseling 2 kali atau 1 kali sudah menemukan apa yang dibutuhkan oleh korban, jika korban membutuhkan psikolog maka konselor mengarahkan ke psikolog, konselor di sini belum bisa mengatasi korban dengan bantuan- bantuan terapi dikarenakan belum ada pelatihan mengenai terapi-terapi untuk korban yang mengalami despresi ringan. Maka ibu Mauizah selaku konselor di Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hanya sebatas layanan awal untuk mendengarkan, mengindentifikasi secara pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya terjadi dan juga untuk mengetahui apakah korban depresi ringan atau tidak. 16

Ibu Mauizah mengatakan untuk membuat korban kembali rujuk dengan cara melakukan mediasi dengan bertemu antara korban dan pelaku, jika kedua sudah ada keputusan atau kesempatan maka pihak dari konselor akan dilakukan mediasi dengan melibatkan aparatur gampong juga di bantu oleh para legal dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh sebagai pendukung untuk bisa dijalankan mediasi, peran konselor hanya sebagai penengah/mediator, ibu Mauizah juga memberikan alternatif-alternatif solusi kepada korban". 17

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu IM selaku klien, beliau menyatakan bahwa:

"Ibu IM mengatakan setelah saya mengadukan masalah saya k P2TP2A kasus saya langsung di tangani, pelayanan diberikan oleh konselor dalam menyelesaikan kasus saya sangat memuaskan, kasus yang saya adukan terkait dengan hak asuh anak. Mereka langsung bertindak untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan keputusan yang saya ambil, saya bertemu dengan konselor dalam

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Mauizah Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Mauizah Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018.

proses konseling 1 kali pertemuan karena saya langsung mengambil penyeselaian melalui jalur hukum."<sup>18</sup>

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu SN selaku klien, beliau mengatakan:

"Pelayanan yang diberikan oleh konselor tidak mengecewakan, mereka memberikan pelayanan berdasarkan permintaan saya sendiri, sikap konselor kepada saya baik, ramah. Saya melaporkan masalah saya ke P2TP2A karena sudah tidak sanggup tahan perbuatan suami saya, saya ingin menggugat cerai suaminya maka konselor menjadi pendamping saya dalam menghadiri kantor pengadilan". <sup>19</sup>

2. Deskriptif data program pelaksanaan yang dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus korban kekerasan di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan belum adanya struktur program secara khusus yang dibuat oleh konselor dalam menangani kasus KDRT. Hal ini dapat dilihat karena tidak adanya struktur yang dipajang dalam ruang konseling.<sup>20</sup>

AR-RANIRY

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan IM Selaku Klien/mitra pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin Tanggal 03 September 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan SN Selaku Klien/mitra pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh hari senin Tanggal 03 September 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Hasil observasi pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Nanda Uswatun selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Rumoh Putroe Aceh, beliau mengatakan bahwa:

"Selama 3 tahun lebih ibu Nanda Uswatun bergabung atau bekerja di Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rumoh putroe aceh belum ada program yang mereka jalankan dengan rutin. Ibu Nanda Uswatun mengatakan bahwa sebelumnya pihak P2TP2A telah menjalankan program behaviorisme, akan tetapi program itu tidak berjalan dengan lancar dan kasusnya tidak terselesaikan, kemudian program *support group* yaitu mengumpulkan sejumlah korban yang sudah mulai membaik atau sudah selesai permasalahannya untuk dapat *sharing* dengan berbagi pengalaman dengan sesama korban guna untuk memberikan penguatan terhadap korban dalam menghadapi masalah karena dalam program tersebut ada juga motivasi dan dorongan. Namun ibu Nanda Uswatun mengatakan program tersebut tidak dijalankan lagi sekarang karena program tersebut dianggap kurang efektif dan kurang membantu dalam penyelesaian kasus karena klien banyak yang tidak berhadir ketika program tersebut diadakan."<sup>21</sup>

Pernyataan dari ibu Rahmatan selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Rumoh Putroe Aceh adalah:

"Beliau mengatakan program yang dilakukan dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang diadakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh adalah dengan membuat *training*/pelatihan konselor mengenai cara penanganan kasus. Ibu Rahmatan juga mengatakan di tahun 2017 ada program tentang simulasi cara menghadapi klien dengan baik, itu merupakan program yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun belum ada program yang dilakukan oleh konselor sendiri dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga."<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nanda Uswatul Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Rahmatan Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari jum'at Tanggal 31 Agustus 2018.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mauizah selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh, beliau mengatakan bahwa:

"Sejauh ini belum ada program mendetail yang dilakukan oleh konselor untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Mauizah hanya membuat kesempatan antara korban dan pelaku, melakukan *homevisit*/kunjungan rumah. Tidak ada program yang ditetapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus klien."<sup>23</sup>

Peneliti mewawancarai Ibu Ambrina Habibi selaku Kepala Dinas Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh
Putroe Aceh, beliau mengatakan bahwa:

"Ibu Ambrina mengatakan kinerja konselor sangat penting, sangat dibutuhkan karena itu merupakan layanan awal untuk mengetahui sejauh mana trauma, perubahan prilaku yang terjadi dan dialami oleh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan permasalahan dari korban, harapan dan juga kebutuhan korban. Konselor juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan penanganan kasus, biasanya konselor hanya memberikan penanganan dasar untuk mengetahui kasus apa yang sedang dialami, kemudian kasus korban diserahkan kepada psikolog untuk mendapatkan layanan lanjutan, berupa layanan psikologis dengan melihat sejauh mana trauma dan gangguan psikologis yang dialami oleh korban. Jika konselor tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka itu menyalahi kode etik.

Ibu Ambrina mengatakan yang menjadi konselor tidak hanya berdasarkan lulusan sarjana konseling saja, akan tetapi sarjana yang bukan berdasarkan lulusan dari pendidikan konseling juga dapat bekerja dalam penanganan kasus. Walaupun idealnya memang lulusan S1 konseling atau psikologi yang berkecimpung dalam menangani kasus. Ibu Ambrina berpendapat bahwa lulusan yang non-konseling juga mampu menyelesaikan kasus dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, melalui pengalaman-pengalaman yang sudah berkomitmen dalam menghadapi korban, memperoleh sertifikasi dengan berbagai pelatihan yang diikuti. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mauizah Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018.

dalam merekrut tenaga kerja konselor bukan dilihat dari lulusan psikologi semua, tapi ada juga dilihat dari pengalaman dia bekerja pada ranah sosial. Menurut ibu Ambrina dalam menyelesaikan kasus yang konselor lakukan mengikut SOP setelah kasus di posisikan kepada konselor, konselor bagian dari tim keseluruhan dalam penanganan kasus yang telah ditetapkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh.<sup>24</sup>

Pernyataan ibu Ambrina dalam merekrut tenaga kerja khusus konselor ada kriterianya yaitu bukan pelaku kekerasan, memiliki kepekaan terhadap orang lain, memiliki komitmen yang tinggi untuk berpihak kepada orang yang lemah atau korban, mempunyai ilmu, harus terlatih, walaupun tidak demikian juga tidak menutup peluang kepada orang yang sudah mendedikasikan dirinya bekerja pada ranah konselor, tapi dengan syarat harus meningkatkan kapasitas dirinya, mempunyai perspektif gender, buka tipe orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Jika konselor tidak mampu menangani kasus di jangka waktu yang telah ditentukan akan diasistensi/didampingi oleh pihak dinas, akan ada rapat penanganan kasus dengan melihat apa kekurangan dan apa kelebihan terehadap kasus yang ditangani, itu semua tergantung pada skala hambatan yang dialami oleh konselor. Jika hambatan yang dialami berat maka akan diadakan rapat dengan Kepala Dinas dan dialihkan dengan konselor yang lain, akan tetapi jarang konselor yang tidak mampu dalam menyelesaikan kasus karena konselor juga bekerjasama dengan psikolog sehingga membentuk kerja tim yang membuat penyelesaian kasus klien semakin mudah dan cepat dituntaskan". 25

### 3. Deskriptif Data Tentang Faktor Penghambat Bagi Konselor Dalam Menangani Kasus KDRT Di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan hambatan dalam melakukan proses konseling adalah belum adanya ruang konseling yang disediakan secara khusus yang memiliki kedap suara.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Ambrina Habibi Selaku Kepala Dinas pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari Senin Tanggal 10 September 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Ambrina Habibi Selaku Kepala Dinas pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari Senin Tanggal 10 September 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nanda Uswatun, beliau mengatakan:

Faktor penghambat bagi konselor sendiri adalah susah dalam mengatur waktu dengan korban karena ada sebagian mitra/klien yang tidak ada kejelasan apakah dia ingin menyelesaikan masalah dengan suaminya atau korban tidak mau selesaikan masalahnya karena korban masih bimbang dengan keputusan apa yang mau diambil. Ada juga sebagian mitra/klien yang terlalu tergantung dengan konselor, ketika korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, korban selalu menghubungi konselor minta bantuan ataupun hanya sekedar curhat. Ketika ibu Nanda menyuruhnya ke kantor, korban membatalkan kembali pertemuannya. Ketika kekerasan itu dilakukan kembali oleh suaminya, korban menelpon ibu Nanda diluar jam kerja yang telah ditentukan seperti tengah malam, pada hari libur kerja serta pada jam istirahat, sehingga membuat ibu Nanda tidak nyaman.<sup>26</sup>

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Rahmatan, beliau mengatakan bahwa:

Menurut ibu Rahmatan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan konseling yaitu adanya keterbatasan dari segi fasilitas, dan hambatan lainnya juga terdapat pada diri konselor, seperti ketika mengalami *badmood*. Ibu Rahmatan mengatasinya dengan cara resfleksi atau ngopi dengan teman-teman, serta penghambat yang berasal dari luar juga terjadi seperti konselor mendapatkan ancaman dari pelaku, intimidasi dari pelaku, dan juga korban sering menelpon diwaktu tengah-tengah malam, itulah yang menjadi penghambat bagi konselor selama ia menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Ibu Rahmatan merasa prihatin dan waspada dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diadukan oleh korban.<sup>27</sup>

AR-RANIRY

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Mauizah Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari selasaTanggal 28 Agustus 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Rahmatan Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada hari jum'at Tanggal 31 Agustus 2018.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Mauizah selaku konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh, beliau mengatakan bahwa:

"Saya mengalami hambatan dengan diri sendiri, karena saya masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian yang juga menjadi penghambat lain seperti adanya kecurangan atau perilaku yang tidak komparatif dari pihak pelaku dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan tujuan agar pelaku tidak bercerai dengan istrinya. Sementara istrinya ingin bercerai dan memutuskan gugatan cerai di pengadilan, sehingga dengan pertahanan suami tadi membuat kasus terselesaikan dalam jangka waktu yang lama.<sup>28</sup>

#### C. Pembahasan

### 1. Peran Konselor Dalam Menangani Kasus KDRT Pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

Konselor memiliki peran dalam memberikan layanan konseling kepada korban KDRT yang selama ini dilakukan oleh pihak P2TP2A Provinsi Aceh adalah konselor menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah antara korban dengan pelaku kekerasan, memberikan motivasi agar korban optimis untuk menjalani hidupnya kembali, mengarahkan korban dalam memilih keputusan untuk dijadikan solusi serta mendampingi korban untuk melakukan gugatan cerai dengan suaminya di pengadilan.

Konselor yang bekerja pada P2TP2A Provinsi Aceh bukan berdasarkan tenaga ahli yang profesional dalam bidang dan profesi pendidikan konseling akan

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nanda Uswatul Selaku Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh pada Hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018.

tetapi mereka memiliki latar belakang pendidikan dengan lulusan S1 Psikologi, S1 Manajemen Dakwah, S1 Bahasa Inggris dan S2 Ilmu Politik. Oleh karena itu pelaksanaan layanan konseling yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur konseling yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya karena mereka tidak paham terhadap teori-teori konseling sehingga pada saat pelaksanaan proses konseling tidak relevan.

Proses pelaksanaan konseling yang seharusnya dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap awal dilakukan dalam proses konseling adalah untuk membangun hubungan kedekatan dengan klien agar tercipta rasa aman dan rasa percaya antara konselor dengan klien, sehingga memudahkan klien untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan masalah. Selanjutnya tahap pertengahan dalam proses konseling dilakukan untuk menginterpretasikan serta mencarikan jalan keluar dari permasalahan klien. Kemudian tahap akhir konseling dilakukan untuk mengakhiri proses konseling apabila masalah klien telah terselesaikan dan keadaannya sudah membaik, setelah itu konselor melakukan evaluasi setelah proses konseling selesai. Namun peran konselor pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh dalam melaksanakan proses konseling belum optimal karena tahapan konseling tidak dilaksanakan. Konselor pada P2TP2A menangani kasus klien berdasarkan prosedur SOP yang ditetapkan oleh pihak P2TP2A, sehingga proses konseling tidak berjalan dengan efektif dan peran konselor sangat sedikit hanya sebatas menerima pengaduan, mendengarkan masalah dan keputusan yang

diambil oleh korban serta memberikan pilihan-pilihan untuk keputusan klien tanpa mendiagnosa kasus secara mendalam.

Konselor pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh telah melakukan konsultasi dan kerjasama tim antara konselor, psikolog dan para legal lainnya dalam menangani kasus klien.

Penanganan yang dilakukan oleh konselor pada P2TP2A adalah memberi nasehat, motivasi, arahan serta saran kepada klien yang bertujuan untuk merubah klien dari kondisi yang traumatis menjadi pribadi yang kembali menjalani hidupnya secara normal meskipun itu membutuhkan waktu untuk memulihkan mentalnya kembali.

Pihak P2TP2A telah mengelola dan memberikan keberfungsiannya dalam melayani masyarakat terkait dengan permasalahan dalam rumah tangga yang mempunyai hak untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan baik dilakukan secara fisik, psikis maupun psikologis.

Pernyataan di ata<mark>s tidak sesuai dengan proses k</mark>onseling yang secara umum dapat dibagi atas tiga tahapan:

#### 1. Tahap Awal Konseling

#### a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien

Hubungn konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan working relationship hubungan yang berfungsi, bermakna,

berguna. Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan tahap awal.

#### b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien.<sup>29</sup>

#### 2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh

Dengan penjelahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternative baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan *reassessment* itu dinila bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka.

#### b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika: pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berusaha kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam member bantuan. Kreativitas konselor dituntut

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Sofyan willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Alfabate, 2013), hal. 50.

untuk menentukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.<sup>30</sup>

#### 3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

a. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai

Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah meciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi yang objektif.

Mengakhiri hubungan konseling mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu; pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling; kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling; ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.<sup>31</sup>

#### Bentuk-bentuk peran konselor sebagai berikut:

 a. Berperan sebagai konselor yaitu untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal, mengatasi defisit pribadi klien dan mengatasi kesulitan terhadap perkembangan diri, membantu klien untuk membuat

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sofyan willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*,...hal. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Sofyan willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*,....hal. 53.

- keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan perkembangan pribadi serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
- b. Berperan sebagai konsultan, agar mampu bekerjasama dengan orang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental klien seperti supervisor, orang tua, *commanding officer*, eksekutif perusahaan/lembaga serta siapa saja yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan klien.<sup>32</sup>
- c. Sebagai Agen Pengubah, mempunyai dampak/pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien seperti asumsi keseluruhan lingkungan dimana klien harus berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mentalnya.
- d. Sebagai agen prevensi primer, mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping* sebelum terjadi penekanan pada strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan *coping* yang meningkatkan fungsi interpersonal.<sup>33</sup>

## 2. Program Yang Dilakukan Konselor Dalam Menangani Kasus Korban KDRT Pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

Pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh ada program yang telah dijalankan dua tahun yang lalu seperti *support group* dan behaviorisme. Namun

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Lesmana, Jeanette Murad. *Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Lesmana, Jeanette Murad. *Dasar-Dasar Konseling...*, hal. 92.

program itu tidak dijalankan lagi sekarang karena kurang efektif dan kurang membantu klien dalam penyelesaian kasus. Tidak ada program khusus yang dilakukan konselor dalam menangani kasus korban KDRT pada saat ini. Hanya saja konselor pada P2TP2A melakukan proses konseling dengan korban secara perorangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Konselor juga berperan sebagai seorang pendamping ketika korban meminta kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan agar berjalan dengan lancar.

Konselor pada P2TP2A Provinsi Aceh melakukan *home visit* ke rumah korban untuk mencarikan informasi mengenai kasus yang sedang dihadapi. *Home visit* ini dilakukan oleh konselor atas permintaan korban sendiri, karena ada korban yang segan mendatangi P2TP2A untuk mengadukan masalahnya, sehingga korban meminta konselor mengadakan proses konseling dirumahnya.

Konselor P2TP2A Provinsi Aceh juga melakukan pertemuan kedua belah pihak antara pelaku dan korban kekerasan yang didampingi oleh konselor P2TP2A beserta tokoh masyarakat atau geuchik untuk melakukan proses mediasi antara pelaku dan korban agar diberi kesempatan kembali untuk memperbaiki rumah tangganya.

Pernyataan di atas sesuai dengan pengertian h*ome visit* yaitu salah satu teknik pengumpulan informasi atau data klien yang diperoleh melalui jalan mengunjungi rumah klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi

klien sekaligus untuk melengkapi data klien yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh melalui konseling individual.<sup>34</sup>

### 3. Faktor Penghambat Bagi Konselor Dalam Menangani Kasus Korban KDRT Pada P2TP2A Provinsi Aceh

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh konselor P2TP2A Provinsi Aceh dalam menangani kasus korban, dikarenakan kasus yang dihadapi berbedabeda dengan latar belakang kehidupan korban yang berbeda pula, sehingga konselor masih membutuhkan pelatihan dan simulasi penanganan korban yang harus segera ditangani. Kemudian pada saat konselor memberikan *treatment* dan menangani kasus korban, ada korban yang acuh tak acuh dalam menjalani penanganan kasusnya, sehingga konselor terkendala ketika jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian bersama tidak berjalan sesuai target. Korban lebih apatis dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, padahal konselor telah membantunya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang telah dilaporkan oleh korban sebelumnya.

Hambatan konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh juga terdapat ketika korban tidak mau mengakhiri proses konseling dan tidak ingin berjumpa dengan konselor dalam waktu yang lama serta mengulang kembali kasusnya secara berbelit-belit dengan dalih masalahnya belum terselesaikan. Hal ini membuat korban ketergantungan dengan konselor.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>W.S Winkel. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 96.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) seperti tidak berlatar belakang keilmuan konseling sehingga berdampak terhadap klien bahwa dalam proses konseling kurang berjalan dengan lancar dikarenakan konselor tidak memahami tahap-tahap dalam proses konselig. Kemudian konselor P2TP2A juga merasa terganggu ketika klien meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah pada jam diluar pekerjaan P2TP2A. Dan kontrak pertemuan untuk dilakukan proses konseling yang telah disepakati bersama antara konselor dan klien tidak berjalan dengan lancar karena klien tidak berhadir sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Konselor pada P2TP2A.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada P2TP2A Provinsi Aceh juga menjadi faktor penghambat penyelesaian kasus seperti latar belakang pendidikan konselor tidak sesuai dengan profesi konseling sehingga proses pelaksanaan konseling tidak sesuai berdasarkan prosedur konseling, ruangan konseling yang belum dilengkapi dengan ruang kedap suara, kekurangan komputer dalam menginput data korban, kendaraan dinas yang disediakan bagi konselor hanya satu unit mobil saja, sehingga mereka melakukan perjalanan pada saat mendampingi korban dalam menyelesaikan kasus sangat terbatas.

Pernyataan di atas sesuai dengan hambatan konselor dalam pelaksanaan konseling yaitu:

#### a. Hambatan Internal

 Terdapat pada diri konselor, hambatan ini berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi

- akademik dan kompetensi profesional. ketika kompetensi ini tidak dikuasai dengan baik oleh konselor maka akan menjadi hambatan bagi dirinya dalam menghadapi klien.
- 2) Rasa frustasi yang dialami oleh konselor, dikarenakan segala upaya yang telah dilakukannya untuk klien tidak diterima dan tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian, kemudian klien menghentikan konseling sebelum waktunya serta klien mengatakan bahwa konselor tidak banyak membantu permasalahannya.
- b. Terminasi konseling, yaitu pengakhiran konseling setelah sasaran masalah ditemukan dalam proses konseling, setelah klien mampu mengambil keputusan dan memilih jalan keluar terhadap masalahnya yang ditandai dengan kondisi klien yang mulai membaik, meskipun klien ingin melanjutkan proses konseling, ketika tujuan yang disebutkan di atas telah tercapai, maka proses konseling harus dihentikan.<sup>35</sup>

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung ikut memberikan hambatan cukup besar terhadap keefektifan layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Seperti keterbatasan ruang kerja konselor atau guru bimbingan dan konselor disiapkan secara terpisah dan antar ruangan tidak tembus pandang dan suara. Untuk menunjang kelancaran konseling maka jenis ruangan yang diperlukan antara antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Lesmana, Jeanette Murad, *Dasar-Dasar Konseling...*, hal. 71-78.

- 1. Ruang kerja sekaligus ruang konseling individual
- 2. Ruang tamu
- 3. Ruang bimbingan dan konseling kelompok
- 4. Ruang data
- 5. Ruang konseling pustaka (bibliocounseling)
- 6. Ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan konseling.<sup>36</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Dwi Putranti, *Studi Deskriptif tentang Sarana dan Prasarana Bimbingan dan konseling*, Jurnal Psikopedagogia VOL. 4, No. 1, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2015), hal. 47.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang "Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh" adalah sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan oleh konselor dalam menyelesaikan masalah korban KDRT adalah sebagai berikut; Konselor memiliki peran dalam memberikan layanan konseling kepada korban KDRT yang selama ini dilakukan oleh pihak P2TP2A Provinsi Aceh adalah konselor menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah antara korban dengan pelaku kekerasan, memberikan motivasi agar korban optimis untuk menjalani hidupnya kembali, mengarahkan korban dalam memilih keputusan untuk dijadikan solusi serta mendampingi korban untuk melakukan gugatan cerai dengan suaminya di pengadilan. Konselor yang bekerja pada P2TP2A Provinsi Aceh bukan berdasarkan tenaga ahli yang profesional dalam bidang dan profesi pendidikan konseling akan tetapi mereka memiliki latar belakang pendidikan dengan lulusan S1 Psikologi, S1 Manajemen Dakwah, S1 Bahasa Inggris dan S2 Ilmu Politik. Oleh karena itu pelaksanaan layanan konseling yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur

konseling yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya karena mereka tidak paham terhadap teori-teori konseling sehingga pada saat pelaksanaan proses konseling tidak relevan. Namun peran konselor pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh dalam melaksanakan proses konseling belum optimal karena tahapan konseling tidak dilaksanakan. Konselor pada P2TP2A menangani kasus klien berdasarkan prosedur SOP yang ditetapkan oleh pihak P2TP2A, sehingga proses konseling tidak berjalan dengan efektif dan peran konselor sangat sedikit hanya sebatas menerima pengaduan, mendengarkan masalah dan keputusan yang diambil oleh korban serta memberikan pilihan-pilihan untuk keputusan klien tanpa mendiagnosa kasus secara mendalam.

2. Pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh tidak ada program khusus yang dilakukan konselor dalam menangani kasus korban KDRT pada saat ini. Hanya saja konselor pada P2TP2A melakukan proses konseling dengan korban secara perorangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Konselor juga berperan sebagai seorang pendamping ketika korban meminta kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan agar berjalan dengan lancar. Namum, ada dilakukan *Home Visit* (Kunjungan Rumah) salah satu program sebagai pengumpulan informasi atau data dilakukan oleh konselor atas permintaan korban

- sendiri, karena ada korban yang segan mendatangi P2TP2A untuk mengadukan masalahnya.
- 3. Hambatan yang dialami oleh konselor sebagai berikut; Hambatan internal berupa yang terdapat pada diri konselor yang berkaitan dengan kompetensi konselor dalam menangani kasus korban dikarenakan kasus yang dihadapi berbeda-beda latar belakang kehidupan korban, sehingga masih membutuhkan pelatihan dan simulasi penanganan kasus, rasa frustasi yang dialami oleh konselor, dikarenakan segala upaya yang telah dilakukannya untuk klien tidak diterima dan tidak dijalankan sesuai perjanjian sehingga konselor terkendala ketika jadwal yang telah ditentukan bersama tidak berjalan sesuai target; Hambatan pada terminasi juga terdapat ketika korban tidak mau mengakhiri proses konseling dan tidak ingin berjumpa dengan konselor dalam waktu yang lama serta mengulang kembali kasusnya secara berbelit-belit dengan dalih masalahnya belum terselesaikan. Hal ini membuat korban ketergantungan dengan konselor. Hambatan pada keterbatasan sarana dan prasarana.


#### B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

 Hendaknya bagi konselor di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh mengimplementasikan dirinya sebagai konselor yang handal berperan dalam melaksanakan proses konseling yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, peneliti juga menyarankan pertemuan dalam proses konseling ditingkatkan karena masih belum optimal proses konseling yang dilakukan sehingga tidak berjalan dengan efektif dikarenakan hanya sebatas menerima pengaduan, mendengarkan keputusan yang diambil oleh korban dan memberikan pilihan- pilihan untuk keputusan klien, tanpa mendiagnosa kasus secara mendalam.

- 2. Hendaknya pelaksanaan program dilakukan lebih optimal lagi, seperti konseling kelompok tidak hanya dilakukan dalam pemberian mediasi saja, akan tetapi konselor juga memberikan motivasi dan penguatan kepada korban agar lebih optimis dalam menjalani kehidupannya di masa mendatang.
- 3. Hendak Pemerintah menyediakan alat transportasi untuk petugas yang melayani kasus KDRT sehingga mempermudahkan dan memperlancar kegiatan dan menyelesaikan kasus demi mencapai kesejahteraan perempuan korban KDRT dan juga pihak dari P2TP2A menyediakan ruangan khusus kedap suara demi menjaga kenyamanan korban.
- 4. Hendaknya bagi tenaga ahli profesional khususnya konselor memiliki latar belakang pendidikan lulusan dalam bidang atau profesi konseling sehingga dapat mempermudah kinerja pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh dalam menyelesaikan kasus klien.
- Hendak bagi lembaga dalam merekrut tenaga kerja khususnya konselor dilihat dari latar belakang pendidikan, lulusan konseling memiliki keahlian

dalam menangani kasus agar memudahkan penyelesaian masalah korban KDRT secara tepat dan terarah.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi Vi)*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.
- Assasul Muttaqin Muhammad. Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- As-Subki Ali Yusuf *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama Ri *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Kiaracondong, 1987.
- Ghony Djunaidi M. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017.
- Hadiati Moerti Soeroso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Hamka. Tafsir Al- Azhar. Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003.
- Jeanette Murad Lesmana. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Kasiram Moh. Metodelogi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodelogi Penelitian). Malang: Uin-Malang Press, 2008.
- Lumongga Lubis Hasnida Namora. *Konseling Kelompok*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016
- Mubarok Achmad, *Konseling Agama Teori Dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000.
- Mubarokah Zakiyah. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (Bppkb) Kabupaten Jepara. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2008

- Nashiruddin Al-Albani Muhammad. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Pustaka Azzam, 2006.
- Nazir Muhammad. *Motode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Prayitno. Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Putranti Dwi. Studi Deskriptif Tentang Sarana Dan Prasarana Bimbingan Dan Konseling. Jurnal Psikopedagogia Vol. 4. No. 1. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2015.
- Ridwan. Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologi, Yuridis, Dan Sosiologis). Pusat Studi Gender Psg, 2006.
- Soehartono Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sohari Sahrani Tiham. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung Cet Ke-19, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif. Alfabeta, 2015.
- Usman A. Rani. *Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2013.
- W.S Winkel. *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Willis Sofyan S. Konselig Individual Teori Dan Praktek. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yusuf Jamil. *Model Konseling Islami*. Arranirypress Cet Ke- 1, 2012.

#### PEDOMAN WAWANCARA

## Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

#### Informan : Konselor

- 1. Apa yang menjadi motivasi ibu dalam menangani berbagai kasus korban KDRT di P2TP2A ?
- 2. Sejak kapan ibu menjadi konselor di P2TP2A?
- 3. Bagaimana cara ibu dalam menangani kasus korban KDRT di P2TP2A?
- 4. Bagaimana peran ibu sebagai konselor dalam menangani kasus korban KDRT di P2TP2A?
- 5. Apa tujuan ibu sebagai konselor dalam menangani kasus korban KDRT di P2TP2A?
- 6. Langkah apa saja yang ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus korban KDRT?
- 7. Bagaimana konser dasar yang ibu lakukan dalam menangani kasus korban KDRT di P2TP2A?
- 8. Apa saja upaya yang ibu lakukan untuk membuat klien kembali rujuk?
- 9. Menurut ibu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korban KDRT yang ibu tangani di P2TP2A?
- 10. Menurut ibu bentuk-bentuk kekerasan yang bagaimana yang sering terjadi?
- 11. Apa saja upaya yang ibu lakukan untuk membuat klien kembali rujuk?
- 12. Adakah kien yang berhasil rujuk kembali?
- 13. Program apa saja yang ibu lakukan dalam menangani kasus korban KDRT?
- 14. Kendala apa saja yang ibu dapatkan selama menangani kasus korban KDRT?

- 15. Apa yang menjadi hambatan ibu ketika ibu menangani kasus korban KDRT?
- 16. Apa saja keluhan klien yang ibu tangani selama ini?
- 17. Faktor apa saja sebagai pendukung yang di sediakan oleh P2TP2A?

#### Informan : Klien/Mitra

- 1. Bagaimana pelayanan yang diberikan P2TP2A dalam menyeselaikan masalah ibu?
- 2. Bagaimana proses konseling yang diberikan oleh konselor?
- 3. Bagaimana sikap konselor selama diberikan proses konseling?
- 4. Apa saja yang konselor lakukan untuk membuat ibu kembali rujuk dengan suami ibu ?
- 5. Ibu merasa terbantu dengan ibu mengadukan masalah ibu di P2TP2A?

#### Informan : Kepala Dinas P2TP2A

- 1. Menurut Bagaimana Kinerja Konselor Dalam Menangani Kasus KDRT Di P2TP2A?
- 2. Bagaimana Tanggapan Ibu Ketika Konselor tidak Patuh Sesuai Dengan Prosedur yang telah di tetapkan?
- 3. Menurut ibu sejauh ini bagaimana langkah yang telah dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus KDRT?
- 4. Ibu ada kriteria khusus dalam merekrut tenaga kerja khususnya konselor?
- 5. Apa tindakkan ibu ketika konselor tidak mampu menyelesaikan kasus korban KDRT dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh dinas?

#### LEMBAR OBSERVASI

# Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

Aspek Yang Diamati	Keterangan		
Letak Geografis Dinas Pemberdayaan	Lokasi Lembaga		
Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Jalan yang dapat ditempuh		
Aceh	menuju Lembaga		
Peran Konselor Dalam Menangani			
Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah	1. Cara Penanganan Kasus atau		
Tangga Di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh	Tahap pengaduan		
Provinsi			
	- //		
Pelaksanaan Program Yang Dilakukan			
Oleh Konselor Dalam Menangani	1. Melihat ruang konseling		
Kasus Korban Kekerasan Dalam			
Rumah Tangga Di P2TP2A Rumoh			
Putroe Aceh Provinsi Aceh	ROLD		
Eaktor Danghambat Pari Vangalar Dalam	1. Carona dan pragana yang ada		
Faktor Penghambat Bagi Konselor Dalam			
Menangani Kasus Korban Kekerasan	di P2TP2A		
Rumah Tangga Di P2TP2A Rumoh Putroe	2. Fasilitas		
Aceh Provinsi Aceh			

#### LEMBAR DOKUMENTASI

## Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh

- Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh
- Sejarah Didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
   Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh
- 3. Laporan Tahunan Kasus KDRT Dari Tahun 2017-2018.
- 4. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh
- 5. Rekap Kasus Kekerasan yang ditangani oleh Lembaga Layanan
- 6. Data bentuk- bentuk KDRT di Provinsi aceh
- 7. Fasilitas dan Prasarana Pendukung Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

A D D A M T D M

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Elisa Astuti

2. Tempat / Tgl. Lahir : Dayah Daboh, 27 April 1996

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

NIM : 140402121
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Domisili : Dayah Daboh
a. Kecamatan : Montasik
b. Kabupaten : Aceh Besar

c. Provinsi : Aceh

8. No. Telp/ Hp : 0822-7633-5485

#### Riwayat Pendidikan

1. SD : Negeri 1 Unggul Montasik Tahun lulus 2008

2. SMP : Negeri 1 Montasik 2011
3. SMA : Negeri 1 Montasik 2014
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry 2019

#### Orangtua/ Wali

1. Nama Ayah : Alm. M. Jamal

2. Nama Ibu : Sulastri

3. Pekerjaan Orangtua

a. Ayah ( المعالم الم

b. Ibu : Ibu Rumah Tangga4. Alamat Orangtua : Montasik, Aceh Besar

Aceh Besar, 13 Januari 2019 Penulis,

Elisa Astuti